

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1962
TENTANG
PERUBAHAN UANG WAJIB TAHUNAN ATAS HAK GUNA USAHA DAN
KONSESI GUNA PERUSAHAAN BESAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 78 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 168) selambat-lambatnya tiap-tiap 5 tahun sekali diadakan peninjauan kembali dari pada uang wajib tahunan (canon dan cijns) atas hak guna-usaha (bekashak-hak erfpacht dan konsesi) dan konsesi guna perusahaan kebun besar, yang ditetapkan dalam pasal 1 Undang-undang tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-undang itu juga perubahan uang wajib tahunan tersebut dapat ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;
- c. bahwa mengingat kenaikan. tingkat harga pada umumnya maka uang wajib-tahunan itu perlu dinaikan ;
- d. bahwa keadaan perkebunan satu dan lainnya, ditinjau dari sudut keadaan tanahnya tidak berbeda, sehingga tidak perlu diadakan golongan yang wajib-tahunan yang banyak, dengan perbedaan besar antara uang wajib yang terendah dan yang tertinggi ;
- e. bahwa mengingat unsur-unsur kesuburan tanah, pengangkutan dan fasilitas-falilitan lain didaerah yang bersangkutan serta politik penggunaan tanah (land use policy), maka uang wajib tahunan dapat ditetapkan dengan 3 golongan;
bahwa mengingat pertimbangan tersebut ad d perlu pula diadakan perubahan minimum uang wajib tahunan untuk daerah Riau sebagai yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 133).

Mengingat:

1. pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 78 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 168) tentang Perubahan Canon dan Cijns atas hak-hak erfpacht dan konsesi guna perusahaan kebun besar.
3. pasal II dan IV Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 104) ;
4. Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 133) tentang Perubahan Canon dan Cijns menurut penetapan Undang-undang No. 78 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 168) untuk daerah kepulauan Riau.

Mendengar:

Menteri Pertama, Kepala Staf dan Wakil Kepala Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi.

Memutuskan :

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang perubahan uang wajib-tahunan atas hak guna-usaha dan konsensi guna perusahaan kebun besar.

Pasal 1.

- (1) Uang wajib-tahunan atas hak-hak guna-usaha dan konsesi guna perusahaan kebun besar, yang sudah berlangsung pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah ini ditetapkan sebagai berikut:
Untuk daerah Sumatera Timur : Rp. 90 - Setiap hektar/ setahun.
Untuk daerah Jawa: Rp. 60, setiap hektar/tahun.
Untuk daerah lainnya, kecuali kepulauan Riau ; Rp. 30,- setiap hektar/tahun.
- (2) Menteri Pertanian-Agraria dapat menentukan untuk sesuatu perusahaan kebun uang wajib setingkat lebih tinggi atau setingkat lebih rendah dari pada yang ditetapkan dalam ayat (1) untuk daerah letak perkebunan tersebut.

Pasal 2.

Minimum uang wajib-tahunan atas hak guna-usaha dan konsesi guna perusahaan kebun besar sebagai yang ditetapkan dalam pasal 1 huruf 1 Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahunan 1958 No. 133) sebesar \$ 3.50 (tiga setengah Straits dollar) setiap hektar menjadi \$5 (lima Straits - dollar) setiap hektar/ tahun.

Pasal 3.

Hal-hal yang perlu untuk melaksanakan perubahan yang diadakan dalam pasal-pasal tersebut diatas, diatur oleh Menteri Pertanian-Agraria.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai kekuatan surut hingga tanggal 1 Januari 1962.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 1962
Presiden Republik Indonesia

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 1962
Sekretaris Negara

MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No. 22 TAHUN 1962
tentang
PERUBAHAN UANG WAJIB TAHUNAN ATAS HAK GUNA-USAHA DAN
KONSESI GUNA PERUSAHAAN KEBUN BESAR.

1. Hingga kini besarnya uang wajib-tahunan (canon/cijns) didasarkan atas penetapan pada masa sebelum perang dunia II. Dalam tahun 1957 canon/cijns itu pernah dinaikkan, yaitu dengan Undang-undang No. 78 tahun 1957 (L.N. tahun 1957 No. 168), tetapi dasar penetapannya masih belum banyak berubah, canon/cijns dari perusahaan-perusahaan kebun itu banyak perbedaannya satu dengan yang lain, karena haknya diberikan dalam waktu-waktu yang tidak sama, instansi-instansi yang memberikan pun berlain-lainan juga. Umumnya canon/cijns itu dulu tidak besar jumlahnya, karena pada azasnya hanyalah dianggap sebagai tanda pengakuan hak pemilik tanahnya. Canon/cijns itu juga tidak besar jumlahnya, karena pengusaha-pengusaha yang bersangkutan masih harus membuka tanahnya, yang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kini keadaan sudah berlainan. Sebagian besar tanah-tanah perkebunan sudah terbuka. Uang wajib-tahunan seharusnya mempunyai sifat lain, yaitu terutama sebagai uang ganti-rugi pemakaian tanah ("sewa" tanah). Oleh karena itu maka dengan Peraturan Pemerintah ini uang wajib-tahunan itu ditinjau kembali dan ditetapkan dengan memakai dasar yang lain.
2. Dengan mengingat faktor-faktor kesuburan tanah, fasilitas-fasilitas didaerah-daerah yang bersangkutan dan policy didalam penggunaan tanah, maka diadakan 3 penggolongan dari pada daerah-daerah letaknya tanah-tanah perkebunan, yaitu Sumatera Timur, Jawa dan daerah-daerah lainnya. Perusahaan-perusahaan kebun yang terletak disesuatu golongan daerah ditinjau dari segi agrarisnya tidaklah banyak bedanya satu dengan yang lain. Oleh karena itu maka semua perusahaan-perusahaan kebun yang ada disesuatu golongan daerah tersebut uang wajib-tahunannya ditetapkan seragam yaitu di Sumatera Timur Rp. 90,-tiap hektar/setahun, di Jawa Rp. 60,- dan didaerah-daerah lainnya Rp. 30,- (pasal 1 ayat 1). Dalam pada itu Menteri Pertanian-Agraria diberi wewenang untuk menetapkan bagi sesuatu perusahaan kebun disesuatu golongan daerah uang wajib-tahunan yang setingkat lebih tinggi atau lebih rendah, jika keadaan yang sebenarnya memang mengharuskan demikian (pasal 1 ayat 2).
3. Uang wajib tahunan untuk perusahaan-perusahaan kebun dikepulauan Riau sekarang ini adalah minimal \$3,50 (Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 1958 (L.N. tahun 1958 No. 133). Karena pada umumnya uang wajib tahunannya itu adalah \$5 dan mengingat pertimbangan tersebut pada angka 2, bahwa perusahaan-perusahaan kebun yang terletak disesuatu daerah ditinjau dari segi agrarisnya tidak banyak bedanya, maka dengan Peraturan Pemerintah ini batas minimum sebesar \$, 3,50 mulai tahun 1962 dinaikkan menjadi \$5,-.
4. Atas dasar ketentuan dalam pasal 2 Undang-undang No. 78 tahun 1957 maka penetapan uang wajib-tahunan baru tersebut diatas dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
5. Dengan penjelasan diatas itu maka kiranya tidak diperlukan lagi adanya penjelasan pasal demi pasal.

Diketahui :
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN
1962 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1962/72; TLN NO. 2502